

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA




#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat pada table berikut ini :

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penulisan	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Firmansyah, 2015	“Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kabupaten Tulung Agung)”.	Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi riil pajak hiburan Kabupaten Tulung Agung dari Tahun 2012-2014 belum dapat direalisasikan. Walaupun angka realisasi sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Potensi riil pajak hiburan sebesar Rp. 346.549.500 sedangkan target pajak hiburan tahun 2012 Rp. 270.000.000, Tahun 2013 potensi riil pajak hiburan sebesar Rp. 474.554.199 sedangkan yang ditargetkan hanya Rp. 370.000.000, di tahun 2014 potensi riil pajak hiburan meningkat menjadi Rp. 526.796.233 sedangkan targetnya sebesar Rp. 370.000.000. Penyusunan target pajak hiburan masih belum menunjukkan potensi sebenarnya dan masih mengacu pada hasil realisasi

				dari tahun-tahun berikutnya. Tingkat kontribusi tahun 2012 sebesar 1,51%, Tahun 2013 sebesar 1,75% dan Tahun 2014 sebesar 1,73% jumlah tersebut berada di kategori sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena potensi riil dari pajak hiburan Kabupaten Tulung Agung belum dapat direalisasikan dengan optimal.
2	Dewi, 2015	“Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”.	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan Kota Batu adalah sebesar 26,74%. Penentuan target yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu belum mencerminkan potensi riil pajak hiburan Kota Batu melainkan hanya melihat dari realisasi sebelumnya saja yang menyebabkan selisih yang cukup besar antara potensi dan realisasinya yaitu sebesar Rp. 26.526.157.695. Total kontribusi dari potensi riil pajak hiburan tahun 2011-2014 terhadap PAD sebesar 22,22% rata-rata kontribusinya sebesar 5,5% sedangkan total kontribusi dari realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2011-2014 hanya sebesar 9,41% yang mempunyai rata-rata kontribusi sebesar 2,35%.
3	Ermawati, 2012	“Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Menunjang	Kualitatif	Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Batu untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui dua upaya yaitu, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, walaupun

		Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”. 		melalui upaya tersebut ternyata tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan karena terdapat hambatan hambatan dari internal serta eksternal dan realisasi pajak hiburan dari tahun 2007-2010 hanya di tahun 2007 saja yang realisasinya mencapai target tetapi penerimaan pajak hiburan di Kota BATu setiap tahunnya mengalami kenaikan.
4	Dotulong dkk, 2014	“Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara”. 	Deskriptif 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi riil yang dihasilkan dari pajak restoran Kabupaten Minahasa sebesar Rp. 5.682.175.000 dapat disimpulkan bahwa potensi riil dari pajak restoran kabupaten Minahasa Utara dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran terhadap potensi riil pajak restoran dalam tahu 2010-2012 masing-masing sebesar 1,85%, 6,01% dan 11,2% masih termasuk dalam kriteria tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena potensi riil pajak restoran lebih besar dari realisasi penerimaan pajak restoran Kota Minahasa.

Sumber: Data diolah, 2016





## B. Kerangka Teoritis

### 1. Konsep Perpajakan di Indonesia

#### a. Pengertian Pajak

Pajak menurut pengertian yang ada di beberapa literatur terdapat macam-macam pengertiannya, namun demikian berbagai definisi itu mempunyai inti dan tujuan yang sama. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) pajak adalah :

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Pasal 1 UU No. 2008 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur:

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Pajak hanya berhak dipungut oleh negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

**b. Fungsi pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair function*) dan fungsi mengatur (*regulatory function*)

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair Function*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend Function*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### c. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu jenis pajak menurut golongan, jenis pajak menurut sifat dan jenis pajak menurut lembaga yang memungutnya (Resmi, 2014:7)

#### 1) Menurut Golongan

Pajak menurut golongan di kelompokkan menjadi dua :

##### a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung langsung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

##### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga yang terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

#### 2) Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.



**b) Pajak Objektif**

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

**3) Menurut lembaga pemungut**

Pajak menurut lembaga yang memungut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

**a) Pajak Negara (Pajak Pusat)**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

**b) Pajak Daerah**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

**d. Asas pemungutan pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Smith dalam

Simanjuntak dan Mukhlis (2012:34) mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.

1) Asas Kesamaan dan Keadilan (*Equality and Equity*)

Asas kesamaan dan keadilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah Wajib Pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil. Adil dimaksudkan adalah proporsional sesuai manfaat dan kemampuan Wajib Pajak.

2) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah setiap peraturan dalam pengelolaan pemungutan pajak didasarkan pada hukum yang mengikat kepada setiap Wajib Pajak untuk membayar pajak, sehingga menunjukkan adanya kepastian hukum

3) Asas Tepat Waktu (*Convenience*)

Asas tepat waktu dimaksudkan sebagai proses pemungutan pajak dilakukan saat para Wajib Pajak diperkirakan memiliki sejumlah pendapatan. Pajak harus dipungut saat Wajib Pajak memiliki uang sehingga menyenangkan atau menyejukan (*convience*) bagi Wajib Pajak.

4) Asas Ekonomi atau Efisiensi (*Efficiency*)

Asas efisiensi didasarkan pada prinsip efisiensi dimana penerimaan yang diterima oleh negara harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak. Yang menjadi tolak ukur



keberhasilan ini adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam suatu periode.

#### e. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak supaya dapat masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1) *Official Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### 2) *Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pada sistem perpajakan di Indonesia, masyarakat lebih berperan aktif dalam setiap urusan perpajakannya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mendorong masyarakat aktif pada setiap urusan perpajakannya agar mereka paham tentang mekanisme perpajakan dan membuat masyarakat lebih patuh dalam mentaati peraturan perpajakan yang berlaku.

## 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah telah lama ada di Indonesia yakni sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Kurniawan, *et al.*, (2006:47) mendefinisikan Pajak Daerah adalah :

“Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli

daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Definisi Pajak Daerah menurut Resmi (2014:8) adalah: “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Definisi Pajak Daerah lainnya juga dikemukakan oleh Waluyo (2011:12) Pajak Daerah adalah: “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”.

Pengertian diatas tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendefinisikan Pajak Daerah sebagai :

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Daerah merupakan kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai keperluan daerah dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa adanya imbalan secara langsung yang diberikan kepada Wajib Pajak di daerah tersebut.



## b. Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah

Pajak Daerah memiliki beberapa criteria tertentu yang mendasari pelaksanaan pemungutannya. Menurut Davey dalam Fuad,*et al.*,(2010:266) terdapat empat criteria Pajak Daerah. Keempat criteria tersebut adalah:

### 1) Kecukupan dan Elastisitas

Kecukupan yang dimaksud adalah sumber pendapat tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan elastic adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah daerah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya jika harga-harga disuatu daerah meningkat, penduduk di suatu daerah meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, maka dengan sendirinya pajak juga harus meningkat.

### 2) Pemerataan

Pemerataan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan menggunakan prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini adalah bahwa beban pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

### 3) Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif yang dimaksud adalah dalam rangka menilai suatu pajak dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel dimana pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi Wajib Pajak.

### 4) Kesepakatan Politik

Kesepakatan politik yang dimaksud adalah digunakan dalam mengenakan pajak, menetapkan tarif pajak, siapa pihak yang harus membayar dan penetapan pajaknya, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggarnya.

Prinsip dan kriteria Pajak Daerah merupakan dasar dalam pemungutan Pajak Daerah. Komponen tersebut merupakan bagian penting dari pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah hendaknya harus memberikan manfaat, keadilan serta kepastian hukum agar pelaksanaan pemungutan dapat berjalan optimal.

### c. Ciri – Ciri Pajak Daerah

Berdasarkan prinsip dan kriteria yang telah disebutkan diatas, menurut Fuad, *et al.*, (2010:267) menyebutkan perlu adanya ciri-ciri tertentu yang ada pada Pajak Daerah. Ciri-ciri tersebut yaitu:

- 1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, artinya adalah penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk melakukan pemungutan pajak tersebut.
- 2) Penerimaan pajak harus relatif stabil. Artinya adalah pemungutan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar. Fluktuasi terlalu besar yang dimaksud adalah tidak terjadi peningkatan secara drastis atau penurunan yang tajam.
- 3) *Tax Base* harus berdasarkan perpaduan antara prinsip kemampuan (*benefit*) dengan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*)

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Pajak Daerah dapat dihimpun dari masyarakat untuk membiayai keperluan daerah. Namun, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kondisi perekonomian di daerah tersebut agar kegiatan perekonomian tetap stabil. Sehingga Pajak Daerah bukan menjadi beban bagi masyarakat, melainkan sebuah kewajiban yang harus ditanggung bersama.

#### **d. Wewenang Pemungutan Pajak Daerah**

Kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, menurut Kurniawan, et al., (2006:47) menyebutkan Pajak Daerah dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, yakni sebagai berikut:



- 1) Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

#### **e. Objek Pajak Daerah**

Objek Pajak Daerah merupakan sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Menurut Samudra dalam Adiguna (2012:22) syarat-syarat suatu objek pajak dapat dikategorikan sebagai Pajak Daerah, harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat
- 2) Sederhana
- 3) Jenisnya tidak terlalu banyak
- 4) Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat
- 5) Berkembang sejalan dengan berkembangnya kemakmuran di daerah tersebut
- 6) Biaya administrasi rendah
- 7) Beban pajak relatif seimbang

8) Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi disebutkan tentang jenis Pajak Daerah yang dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak tersebut antara lain :

Pajak Provinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

Pajak Kabupaten atau Kota :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

#### 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Selanjutnya jenis-jenis Pajak Daerah tersebut digunakan sebagai Objek Pajak Daerah dalam pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah digunakan sebagai salah satu komponen penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah yang kemudian menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### f. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Subjek Pajak Daerah yang menurut peraturan perundang-undangan telah memiliki syarat untuk dikenakan pajak disebut Wajib Pajak Daerah.

Wajib Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2011:13) yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 3. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak menurut Suparmoko dalam Karima (2014:3) adalah: “Penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat”.

Penerimaan Pajak Daerah dihimpun dari pajak-pajak yang dipungut di daerah



sesuai yang diatur didalam peraturan daerah. Penerimaan Pajak Daerah merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. Penerimaan pajak termasuk salah satu sumber penerimaan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah yaitu “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dalam menjelaskan tentang sumber penerimaan daerah. Komponen sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang tersebut antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan

Selain itu juga terdapat komponen penyusun Pendapatan Asli daerah. Menurut Akbar (2015:4) membagi komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah menjadi :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD Yang Sah

#### 4. Pajak Hiburan

##### a. Pengertian Hiburan

Menurut Kurniawan, *et al.*, (2006:72) Hiburan adalah:

“Semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga”.

Definisi lain tentang hiburan juga tertera dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 yang telah digantikan dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

##### b. Pengertian Pajak Hiburan

Suatu daerah tentunya mempunyai sarana hiburan yang menyajikan berbagai tontonan menarik, kerna adanya pertunjukan yang diselenggarakan, paling tidak akan mendapatkan hasil dan keuntungan, maka sudah sewajarnya pemerintah daerah mencari dan memungut pajak hiburan guna kelangsungan pembangunan daerah. Menurut Nasution dalam Adiguna (2012:23) menyebutkan pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Definisi tersebut selaras dengan definisi tentang pajak hiburan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 yang telah digantikan dengan Peraturan

Daerah No. 2 tahun 2015 tentang Pajak Daerah yang menyebutkan definisi pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

### **c. Dasar Hukum Pajak Hiburan**

Setiap kegiatan pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Dasar hukum yang digunakan dalam pajak hiburan Kota Malang pada saat ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 Kota Malang tentang Pajak Daerah

### **d. Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Hiburan**

Zuraida (2012:58) menyebutkan masing-masing definisi mengenai Subyek pajak hiburan, Obyek pajak hiburan dan Wajib Pajak hiburan. Subyek pajak hiburan adalah Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Subjek pajak hiburan adalah Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, daerah dapat mengecualikan jenis hiburan sesuai dengan kebijakan daerah sebagai objek Pajak Daerah.



Pengertian lain mengenai subyek pajak hiburan, Wajib Pajak hiburan dan obyek pajak hiburan juga tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Kota Malang yang telah digantikan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah . Pada pasal 23 Bab V Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 yang Kota Malang yang telah digantikan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 kota Malang tentang Pajak Daerah menyebutkan subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Pada pasal 22 Bab V Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 yang sekarang digantikan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Kota Malang tentang Pajak Daerah menyebutkan definisi obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipugut bayaran. Jenis-jenis hiburan yang dimaksud adalah:

- 1) Tontonan film
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, bar dan sejenisnya
- 6) Sirkus, akrobat dan sulap
- 7) Permainan bilyard, golf dan bowling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan

- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran dan sejenisnya
- 10) Pertandingan olahraga

#### **e. Ketentuan Pajak Hiburan**

Ketentuan mengenai pajak hiburan dijelaskan didalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Kota Malang tentang Pajak Daerah yang sebelumnya menggunakan Peraturan daerah No. 16 Tahun 2010 Kota Malang tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan sesuai diatur didalam pasal 24 Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 yang telah digantikan dengan peraturan daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak hiburan di Kota Malang adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak hiburan di Kota Malang juga termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2010 Kota Malang yang telah digantikan dengan peraturan daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, menyebutkan tentang masing-masing tarif pajak hiburan dari jenis –jenis pajak hiburan yang dijadikan sebagai obyek pajak hiburan. Tarif pajak hiburan di Kota Malang yang tertera didalam pasal 25 peraturan daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 yang telah digantikan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Pajak Hiburan Kota Malang

No	Jenis Pajak Hiburan	Tarif
1	Tontonan film : a. Nasional b. Impor	10% 20%
2	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana	15%
3	Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya	15%
4	Pameran	15%
5	Diskotik, klub malam, bar dan sejenisnya	35%
6	Karaoke	20%
7	Sirkus, akrobat, dan sulap	15%
8	Billiard	15%
9	Bowling	15%
10	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, tempat rekreasi dan permainan ketangkasan	15%
11	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dan sejenisnya	25%
12	Pertandingan olahraga	15%
13	Hiburan kesenian rakyat/tradisional	5%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, Data diolah 2016

$$\text{Pajak Hiburan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Besaran pokok pajak hiburan yang dijadikan sebagai pajak hiburan terutang telah diatur dalam pasal 26 peraturan daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 yang telah digantikan peraturan daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dari jenis pajak hiburan dengan dasar pengenaan pajak. Menurut pasal 29 peraturan daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 yang telah digantikan dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2015 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat



penyelenggaraan hiburan atau saat diterbitkannya SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Masa Pajak Hiburan dikota malang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (bulan) kalender dan yang bersifat insidentil yaitu jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) menurut peraturan daerah Kota Malang No. 16 yang telah digantikan dengan peraturan daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”. Pada pasal 28 peraturan daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 yang telah digantikan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah mewajibkan Wajib Pajak hiburan untuk mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

## **5. Potensi, kontribusi dan efektifitas pajak**

### **a. Potensi Pajak**

Menurut Wiyono (2006:37) Potensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpedam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Potensi pajak

hiburan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan maksimal sehingga diperoleh hasil yang maksimal dari pemungutan pajak hiburan tersebut. Menurut Khotimah (2014) jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- 1) Potensi yang tinggi dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi
- 2) Potensi yang tinggi dan kemampuan mengelola potensi yang rendah
- 3) Potensi yang rendah dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi
- 4) Potensi yang rendah dan kemampuan mengelola potensi yang rendah

Menurut Langford (2015:7) potensi pajak sebagai jumlah maksimum suatu penerimaan pajak secara inheren tidak dapat diamati, tetapi dapat diperkirakan secara empiris. (Firmansyah, 2015:33) Untuk memperkirakan potensi pajak hiburan dapat dilakukan langkah –langkah berikut :

- a. Mengidentifikasi objek pajak hiburan
- b. Menentukan penyelenggaraan hiburan yang akan diteliti
- c. Melakukan observasi untuk memperoleh data omzet penjualan tiket, tingkat kunjungan, jumlah kursi tersedia, frekuensi pertunjukan harga tiket tersebut.
- d. Menghitung perkiraan omzet penjualan
- e. Menghitung potensi pajak hiburan

Dalam mencari potensi pajak hiburan di Kota Malang digunakan penghitungan potensi berdasarkan omzet penerimaan pajak hiburan dalam satu

tahun. Berikut ini adalah rumus penghitungan potensi berdasarkan omzet tahunan :

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = \text{Omzet Hiburan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sumber: Mahmudi, 2010:84

### **b. Efektifitas Pajak**

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki, jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Gie dalam Halim, 2004:166). Menurut Handayani (1995:16) efektifitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Efektifitas menurut Hodge dalam Dotulong (2014) dapat dijadikan tolak ukur suksesnya suatu organisasi yaitu sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya.

Pengertian-pengertian tersebut dapat menyimpulkan bahwa efektifitas pajak merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan. Efektifitas dapat diukur menggunakan rumus yang menunjukkan



tingkat efektifitas pajak khususnya pajak hiburan. Menurut Halim (2004:168) untuk mengukur efektifitas pajak dapat dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Nilai efektifitas yang diperoleh dari perhitungan rumus diatas dapat ditentukan tingkat efektifitasnya. Perhitungan efektifitas akan menghasilkan nilai yang menunjukkan nilai efektifitas pajak hiburan dari penerimaan pajak hiburan dalam bentuk satuan persen (%). Hasil perhitungan efektifitas pajak dapat ditentukan tingkat efektifitasnya, Nurlan (2006:49) mengklasifikasikan kriteria efektifitas pajak seperti pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kriteria Efektifitas Pajak

Nilai Efektifitas	Kriteria Efektifitas
Lebih dari 100%	Sangat efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup efektif
61%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Nurlan, 2006:49)

### c. Kontribusi Pajak

Menurut Haryanto (2006:64) kontribusi didefinisikan sebagai sumbangan uang atau sokongan. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh suatu pihak yang diberikan kepada pihak lainnya yang nantinya akan dimanfaatkan.

Penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh dari pemungutan pajak hiburan merupakan kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah akan menunjukkan semakin besar kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan, yang nantinya akan berguna bagi pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran daerahnya. Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah menurut Halim (2004 : 163) adalah sebagai berikut

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Y : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Hasil perhitungan rumus kontribusi pajak hiburan tersebut menunjukkan hasil dari kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Kontribusi tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tingkatan kriteria kontribusi yang disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM. Semakin besar tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah maka semakin baik tingkat kontribusinya. Tabel 2.4 akan menunjukkan kriteria kontribusi pajak seperti yang disusun oleh Tim Litbang Depdagri berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Nilai Kontribusi Pajak

Presentase Kontribusi	Kriteria
0 – 10 %	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Cukup

30,01% - 40%	Sedang
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

## 6. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berkaitan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak hiburan, maka Dinas Pendapatan Daerah memiliki upaya tersendiri untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dalam rangka pengoptimalisasian penerimaan pajak hiburan. Upaya-upaya tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan upaya-upaya tersebut dengan menggunakan dua pendekatan yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak.

### a. Intensifikasi Pajak

Optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Abu bakar dalam Halim (2001:147) intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi Pajak Daerah dan retribusi daerah menurut Sutedi (2008:100) dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan



- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Halim (2004:109) menjelaskan untuk meningkatkan intensifikasi Pajak Daerah maka sumber daya manusia ditingkatkan, koordinasi antar karyawan dan instansi terkait perlu dikembangkan, kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan terhadap para Wajib Pajak diefektifkan. Upaya intensifikasi Pajak Daerah merupakan upaya dalam rangka pengoptimalisasian peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Upaya-upaya tersebut sangat bergantung pada kreativitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga penghasil sumber penerimaan Pajak Daerah dan kreativitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur pemerintah. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah khususnya pajak hiburan, pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. Sistem perpajakan daerah yang memadai, maka pemerintah daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar, untuk itu, upaya intensifikasi Pajak Daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan (Mardiasmo, 2004:153).

#### **b. Ekstensifikasi Pajak**

Ekstensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan subjek pajak (Suparmo, 2010:72). Upaya ekstensifikasi merupakan pencarian dan

penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru sebagai langkah konkrit dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah, karena penggalan sumber-sumber penerimaan baru tidak terlepas dari kemauan, kesanggupan, keterampilan atau kecakapan dan mentalitas aparatur pelaksana yang dilakukan secara terus-menerus (Ermawati, 2012:28).


Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan pendataan objek dan subjek Pajak Daerah/retribusi daerah, penggalan sumber-sumber baru dan pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan (Halim, 2004:110). Pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan daerah tidak diperbolehkan untuk menambah jenis-jenis pajak lain untuk dijadikan objek Pajak Daerah diluar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 3, tetapi tidak disebutkan larangan untuk menambah subjek pajak atau Wajib Pajak baru. Berdasarkan SE 51/PJ/2013 dalam kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak
- 2) Melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah
- 3) Mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak.

### C. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dan menghindari perluasan penelitian ini, peneliti membuat skema kerangka pemikiran. Peneliti mengawali penelitian ini dengan melihat fenomena-fenomena yang terdapat di Kota Malang yaitu Kota Malang yang terkenal dengan kota industri, pariwisata dan pendidikan sesuai dengan Tri Bina Cita Kota Malang. Hal tersebut menjadikan hiburan sebagai kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kota Malang. Pertumbuhan tempat dan jenis hiburan di Kota Malang setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak hiburan setiap tahunnya. Dari berbagai fenomena-fenomena tersebut pajak hiburan sangat berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan target dan realisasi tahun 2013-2015, pajak hiburan masih belum menunjukkan potensi riil, walaupun realisasi sudah melebihi target. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui seberapa besar jumlah potensi riil dari penerimaan pajak hiburan di Kota Malang serta bagaimana kontribusi dan tingkat efektifitas pajak hiburan didalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah Kota Malang. Setelah mengetahui potensi riil dari penerimaan pajak hiburan serta kontribusi dan efektifitas pajak hiburan akan dianalisis faktor-faktor penghambat serta upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait dalam optimalisasi penerimaan dari potensi pajak hiburan Kota Malang dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Malang. Penjelasan diatas akan digambarkan lebih sederhana dalam gambar 2.1 sebagai berikut :





Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

